



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 122, 162 Fax. 0271-715448
http://www.ums.ac.id E-mail: ums@ums.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 176/VII/2016

T E N T A N G
KETENTUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah dilaksanakan pada 8 Nopember 2016;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi keuangan di Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- c. Bahwa sebagaimana butir a dan b, perlu mensyahkan pemberlakuan Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mensahkan pemberlakuan Ketentuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai berikut,
- Laporan pertanggungjawaban keuangan wajib dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal kegiatan selesai (sesuai ajuan);
 - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang melibatkan pihak ke-3 (pemborong) paling lambat 3 (tiga) bulan dari akhir kontrak.
- Kedua : - Sisa anggaran yang belum bisa di LPJ pada saat jatuh tempo, harap dikembalikan ke Universitas.
- Sisa anggaran yang tidak bisa di LPJ akan dikonversi menjadi hutang dan dipotong gaji.

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 12 November 2016 M
12 Safar 1438 H

Rektor,



Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/ Kepala Biro;
5. Arsip.